

MINUMAN BERALKOHOL - PEREDARAN DAN PENJUALAN

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO 10, LD 2016/NO. 10 TLD 57 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.10 TAHUN 2016 PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK :
- bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu adanya pengendalian, penertiban dan pembinaan; dan sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat Kota Magelang yang dinamis, sehingga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol/ Minuman Keras sudah tidak dapat mengakomodir peredaran, penjualan dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Magelang sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 7 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962; Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Minuman beralkohol pada dasarnya dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan, dan perizinan-nya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara instansi terkait dengan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat bersinergi ikut berperan dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.
 - Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan, Perizinan, Penjualan Minuman Beralkohol, Label Edar Minuman Beralkohol, Pelapor, Pengendalian dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup
 - Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP-MB golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan langsung) untuk diminum di tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

diperlukan pengaturan mengenai pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2016
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 Desember 2016 Nomor 10. No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : (10/2016).
- Penjelasan : 2 hlm